

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 0350/II3/H/Kpts/1987

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986 ;
 - 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 - 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 - 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 - 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.
 - c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan :
- 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan _____ Nomor _____ tanggal _____
 - 2. Ijin pendirian dari Ka.Kamwil Depdikbud Nomor 187/II3.1/1.85 tanggal 3-10-1985
 - 3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- 1. Mencabut ijin pendirian dari Ka.Kamwil Depdikbud Nomor 187/II3.1/1.85 tanggal 3 Oktober 1987.
- 2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 - 1. Nama : TK. INDIYASANA III
 - 2. Alamat : Sanggrahan, Tlogoadi, Mlati, Sleman.
 - 3. Jumlah murid ~~kelas I, II dan III~~ : 40 orang (Kelas B)Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Dharma Iba tanggal _____ Nomor _____

Kedua

- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 - 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Kelima

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 18 Agustus tahun 1987.